



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 155/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLATEN SELATAN
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan dihitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 155/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN KLATEN SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	KAJORAN	DIDIK HERWANTO	L	SIDOREJO 02/05 KAJORAN KLATEN SELATAN
		WAHYUDI	L	KAJORAN RT 01 RW 05 KAJORAN, KLATEN SELATAN
		SUCIPNO	L	DEMANGAN RT 002/009 KAJORAN KLATEN SELATAN
2	GLODOGAN	ARIF FIDYANTO	L	GLODOGAN 02/09, KLATEN SELATAN
		WAIDI	L	PR. GLODOKAN INDAH 573/A RT 06/04 GLODOKAN, KLATEN SELATAN
		JATI PRAMONO	L	GLODOGAN 02/06 GLODOGAN, KLATEN SELATAN
3	NGALAS	SARMI WIJAYANTI	P	NGALAS RT 11 RW 05 KLATEN SELATAN
		SUPRIYANTO	L	TEMPEL RT 17/07 NGALAS, KLATEN SELATAN
		TRI ANDI NUGROHO	L	GLODOKAN RT 05/02 NGALAS, KLATEN SELATAN

4	DANGURAN	NOVIANI CHANDRA NINGTYAS	P	DANGURAN 02/09 DANGURAN, KLATEN SELATAN
		SUPRIYANTO	L	DANGURAN KIDUL RT 02/10 DANGURAN, KLATEN SELATAN
		SURYADI AGUNG GUNAWAN	L	JOMBOR RT 02/01 DANGURAN, KLATEN SELATAN
5	TRUNUH	DWI RAHMAWATI	P	PANJEN 01/05, TRUNUH, KLATEN SELATAN
		DIMAS KURNIAWAN	L	TRUNUH, RT 001/007, KLATEN SELATAN
		ANIS LESTARI	P	TRUNUH RT 01, RW 06, TRUNUH, KLATEN SELATAN
6	SUMBEREJO	Y. ITA AMBARWATI, SE	P	NGANGKROK RT 002/005 SUMBEREJO, KLATEN SELATAN
		ERNY SULISTYOHADI	P	PENGKOL, RT 01 RW 10, SUMBEREJO, KLATEN SELATAN
		SABANTRI	L	KUNDEN RT 003/004 SUMBEREJO, KLATEN SELATAN
7	MERBUNG	TRI SETYANTO	L	MERBUNG GEDE 02/04, MERBUNG, KLATEN SELATAN
		BAMBANG KUSNENDAR	L	PERUMAHAN KRAPYAK PERMAI 01/11, MERBUNG, KLATEN SELATAN
		WIDODO MULYANTO	L	TEGALPODANG 03/10, MERBUNG, KLATEN SELATAN
8	TEGALYOSO	MARIA ENDAH KRISNAWATI	P	METUK KIDUL 294. RT 010/004 TEGALYOSO, KLATEN SELATAN
		ARIS PURWANTO	L	METUK KIDUL RT 010/004 TEGALYOSO, KLATEN SELATAN
		ERNA MARIYANI	P	TEGALYOSO RT 17 RW 06, TEGALYOSO, KLATEN SELATAN
9	GAYAMPRIIT	DEDI PRASETYO AGUNG	L	KP. DAMARAN RT 01/02 GAYAMPRIIT KLATEN SELATAN

		SARTONO	L	KERJAN RT 002/006 GAYAMPRI, KLATEN SELATAN
		MARYADI	L	GAYAMPRI RT 001/001 GAYAMPRI, KLATEN SELATAN
10	KARANGLO	GUNTARI RANI	P	KARANGLO, RT 02 RW 08, KARANGLO, KLATEN SELATAN
		ARIF BUDIYANTO	L	BIRIN 02/05 KARANGLO KLATEN SELATAN
		AGUS NUGROHO	L	KARANGSEM KARANGLO KLATEN SELATAN
	NGLINGGI	HARI PURWONO	L	GATAK RT 01/09 NGLINGGI, KLATEN SELATAN
		ANDI MULYAWAN	L	POKOH RT 001/001 NGLINGGI, KLATEN SELATAN
		ADELYA NUR AFIFAH	P	HADIREJO RT 002/010 NGLINGGI KLATEN SELATAN
12	JETIS	TRI WIYANTO	L	01/08 JETIS, JETIS, KLATEN SELATAN
		SUYANTA	L	NGLAMPENG, JETIS, KLATEN SELATAN
		WAHYU NUGROHO	L	JETIS 01/04, JETIS, KLATEN SELATAN

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum

